



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 8 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 frasa *secara langsung dan tidak langsung* dan frasa *setiap orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Octolin Hutagalung
2. Nuzul Wibawa
3. Hernoko D. Wibowo
4. Andrijani Sulistiowati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 April 2019, Pukul 14.02 – 14.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Nuzul Wibawa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Charles A. M. Hutagalung
3. Rika Irianti
4. Henry Kurniawan
5. Jonner P. L. Tobing
6. Renny Retnowati
7. Parluhutan Indra Tua Malau
8. Arif Suherman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 27/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan, siapa yang hadir pada persidangan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Yang hadir pada hari ... Yang Mulia, saya sendiri Janses E. Sihaloho, Kuasa Hukum.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: CHARLES A. M. HUTAGALUNG

Charles Hutagalung, Kuasa Hukum.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI

Rika Irianti, Kuasa Hukum.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY KURNIAWAN

Henry Kurniawan, Kuasa Hukum.

6. PEMOHON: NUZUL WIBAWA

M. Nuzul Wibawa, Pemberi Kuasa.

7. KETUA: ASWANTO

Empat Kuasa Hukum, ya? Prinsipalnya? Yang di belakang?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JONNER P. L. TOBING

Kuasa Hukum.

9. KETUA: ASWANTO

Kuasa Hukum juga?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JONNER P. L. TOBING

Ya.

11. KETUA: ASWANTO

Silakan perkenalkan diri juga!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JONNER P. L. TOBING

Jonner Tobing, Kuasa Hukum.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RENNY RETNOWATI

Renny Retnowati, Kuasa Hukum.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PARLUHUTAN INDRA TUA MALAU

Parluhutan Malau, Kuasa Hukum.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN

Arif Suherman, Yang Mulia, Kuasa hukum.

16. KETUA: ASWANTO

Baik. Panel sudah membaca Permohonan Saudara, kita sudah mengerti apa yang Saudara inginkan di dalam Permohonan Saudara, tetapi kita tetap memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini. Nggak perlu disampaikan atau dibacakan semua! Karena kami sudah baca secara keseluruhan Permohonan Saudara.

Silakan dalam waktu tidak terlalu lama!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan kami, Yang Mulia.

Adapun Permohonan kami adalah Permohonan kembali uji materi ... uji materiil tafsir Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun yang menjadi Penggugat ... Para Pemohon di sini adalah yang pertama Octolin Hutagalung, satu. Nuzul Wibawa. Tiga, Hernoko Wibowo. Dan empat adalah Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Perlu kami

sampaikan bahwa Para Pemohon ini adalah kebetulan advokat dan para pengurus pada Peradi Jakarta Selatan. Namun kali ini mereka mengajukan sebagai perorangan yang peduli terhadap profesi advokat, Yang Mulia.

Terhadap kedudukan daripada Pemohon, kami anggap dibacakan Yang Mulia. Kami menilai bahwa Pasal 21 undang-undang ... Pasal 21 undang-undang a quo menjadi perhatian serius bagi para advokat yang menjadi khawatir, menjadi korban kriminalisasi, sehingga beberapa advokat sebelumnya telah mengajukan permohonan undang-undang tersebut, namun kami kembali mengajukan judicial review dengan alasan yang berbeda tentunya.

Adapun yang menjadi alasan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 21 sepanjang frasa *secara langsung dan tidak langsung* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 21 undang-undang dasar ... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak perlu kami bacakan. Bahwa frasa *secara langsung dan tidak langsung* dalam Pasal 21 undang-undang a quo tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan multitafsir. Dimana para penegak hukum seperti penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan KPK menjadi bebas tafsir karena tidak ada kesepahaman dan standar yang jelas, yang menjadi lolak ukur, kapan seseorang advokat yang perbuatannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang langsung atau tidak langsung dalam melakukan pembelaan kepada kliennya ketika diduga mencegah, merintang, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan sebagainya?

Bahwa Pemohon punya kekhawatir bila tindakan-tindakan advokat dalam melakukan pembelaan tersebut di atas, bisa dipidana sesuai dengan ketentuan pasal a quo sebagai contoh:

- a. Advokat mengajukan penundaan pemeriksaan perkara atas kliennya dengan alasan tertentu, seperti sakit atau alasan lain dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi penyidikan. Selain alasan sakit, seringkali advokat mengajukan surat penundaan pemeriksaan dalam proses penyidikan, bilamana seorang advokat baru mendapatkan kuasa dari kliennya. Untuk mempelajari perkara tersebut, tentunya seorang advokat membutuhkan waktu agar dapat memberikan pelayanan dan bantuan hukum yang maksimal bagi kliennya. Bahwa klien sebagai warga negara punya hak atas bantuan hukum yang dijamin dalam Pasal 54 KUHAP dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal dari seorang advokat yang mustahil dapat dilakukan seorang advokat bila tidak ada waktu untuk mempelajarinya.
- b. Yang kedua. Contoh yang kedua adalah bahwa seorang advokat dalam mendampingi kliennya dalam proses pemeriksaan di kepolisian, KPK, dan sebagainya seringkali berdebat atau adu mulut dengan penyidik, bilamana kliennya diintimidasi dalam proses pemeriksaan. Tindakan

advokat biasanya berujung pada pengusiran advokat, namun dikhawatirkan akan dikenakan juga Pasal 21 undang-undang a quo.

Selanjutnya, kami langsung ke poin yang kedua. Kami juga meminta supaya Pasal 21 sepanjang frasa *setiap orang*, kami juga melihat bahwa ini adalah ada multitafsir. Bahwa dari ketentuan di atas, pasal ... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi penerapannya kepada setiap orang, menurut kami bertentangan dengan ... menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa sesuai dengan hal-hal yang kami sampaikan di atas itu, kami juga meminta supaya barang siapa dalam hal ini dikecualikan kepada seorang advokat yang telah melakukan pembelaan profesinya secara iktikad baik.

Selanjutnya Petitum akan dibacakan oleh rekan saya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI

Terima kasih. Untuk Petitum, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, disertai dengan bukti yang terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa *secara langsung dan tidak langsung* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikutnya Pasal 21 sepanjang frasa *setiap orang* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang frasa *setiap orang* tidak dimaknai 'dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan iktikad baik'.
3. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa *secara langsung dan tidak langsung* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Pasal 21 sepanjang frasa *setiap orang* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan iktikad baik'.

Jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung[Sic!] Republik Indonesia, memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

19. KETUA: ASWANTO

Sesuai dengan Pasal 39, pada Sidang Pendahuluan ini Panel punya kewajiban atau berkewajiban untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara.

Pertama. Ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini kan sudah diubah dan Undang-Undang Nomor 20 itu. Nah, mestinya ... mestinya apa ... undang-undang nomor yang digunakan sekarang ini adalah nomor yang mengubah itu, ya. Saya yakin Saudara sudah paham itu, cuma mungkin lalai saja gitu, ya.

Kemudian perlu juga kami tegaskan bahwa apalagi tadi Saudara sudah menyampaikan sendiri bahwa mengajukan permohonan lagi, ya. Kata *lagi* itu kan artinya Saudara menyadari bahwa pasal ini sebenarnya sudah pernah dimohonkan pengujian. Saya tidak tahu, apakah Saudara sudah membaca Putusan Nomor 7 dan Putusan Nomor 8 Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Pasal 21?

Memang tidak tertutup kemungkinan terhadap perkara yang sudah diputus atau ayat, pasal, bagian di dalam undang-undang yang sudah pernah dimohonkan itu tidak tertutup kemungkinan untuk dimohonkan lagi, tentu ada syarat-syaratnya. Kelihatannya syarat-syarat itu kalau kami membaca Permohonan Saudara secara keseluruhan, belum terlalu nampak, gitu. Bahkan, ya, di bagian Legal Standing, misalnya Saudara sudah menguraikan kerugiannya sebagai ... kerugian konstitusional sebagai advokat, tetapi kan tidak berarti bahwa karena Anda advokat, maka serta-merta mengalami kerugian. Kerugian konstitusional yang menurut Pemohon, dialami oleh Pemohon mestinya dielaborasi, sehingga nampak betul-betul bahwa ini bukan karena persoalan apa ... kasus konkret, tapi ini karena memang persoalan konstitusional.

Oleh sebab itu, saran saya mestinya Anda juga melihat Putusan MK Nomor 006 Tahun 2005, kemudian Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007 itu tentang lima syarat kerugian itu. Nah, apa yang ada di putusan itu, Saudara bisa mengelaborasi kembali bahwa ternyata kondisi seperti itu juga Saudara alami sebagai Pemohon, gitu, sehingga Mahkamah lebih mudah melihat atau lebih gampang memahami bahwa ini memang persoalan konstitusional, ya, Saudara. Dan tentu Saudara juga sudah paham bahwa ada norma di dalam Undang-Undang Mahkamah yang memungkinkan apa ... bagian, pasal, atau ayat ... bagian, pasal, atau ayat, pasal, atau bagian yang sudah diuji itu boleh diuji lagi, tetapi Mahkamah juga sudah memutuskan, bukan hanya karena berbeda pasal pengujiannya. Kalau yang dulu itu kan dasar pengujiannya ... dasar pengujian Saudara sebenarnya sama dengan dasar pengujian itu yang

dulu, tetapi tidak berarti bahwa dengan mengganti pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian berarti serta-merta itu berbeda, gitu. Yang penting Saudara jelaskan adalah argumentasi hukum yang memang berbeda dengan argumentasi yang disampaikan dalam permohonan sebelumnya.

Itu saya kira catatan-catatan yang menurut saya perlu Saudara elaborasi kembali, sehingga Permohonan Saudara bisa lebih apa namanya ... bisa sempurna, gitu, atau lebih bagus daripada apa yang ada sekarang. Karena hasil bacaan saya, ini belum kami bicarakan di Panel, tapi hasil bacaan saya sebagai Anggota Panel, belum ada argumen yang signifikan membedakan antara Permohonan Saudara dengan Permohonan dalam Putusan Mahkamah Nomor 7 dan Nomor 8 itu. Dan pasal yang apa ... Saudara uji Pasal 21, ini persis sama dengan yang diuji dengan permohonan sebelumnya, gitu, ya.

Itu catatan-catatan untuk Permohonan Saudara dari kami Panel akan memberi lagi masukan. Siapa yang duluan Prof atau Pak? Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Ketua Majelis Panel. Permohonan ini diajukan oleh Pemohonnya 4, ya, Octolin Hutagalung, Nuzul Hibawa, Hernoko D. Wibowo, kemudian Kuasanya, dan baik Pemohon dan Kuasa ini sudah lazim berperkara di MK, ya. Di sebagian apa ... format Permohonan ini sudah diajukan. Tapi pertama, ini tidak ada halamannya ini, nomor halamannya yang tidak ada, ya? Ini sudah bagus ... ini halaman ada seperti paraf-paraf, saya lihat-lihat enggak ada, tapi pas di belakang sekali ada page 5, page 4 kok enggak mungkin ini halaman 4, halaman 5 di belakang terakhir, ya. Ini supaya memudahkan kalau ada halaman.

Nah, yang kedua, saya hanya menegaskan saja yang dikemukakan oleh Prof. Aswanto tadi bahwa Pemohon sudah menjelaskan ini di bagian c angka 4 halaman 6, ya, halaman 6 ini saya buat halaman sendiri saja, ya, enggak susah ini. Sudah bagus-bagus, diketik bagus, rapih, ya, saya cuma pakai pensil saja kasih halamannya. Yaitu ini pernah diuji dan diputus tadi Nomor 7 Tahun 2018, tapi disebutkan di sini bahwa ada alasan yang berbeda dari yang diputus oleh MK. Nah, ini nanti dicermati lagi, ya! Bahwa batu uji atau dasar pengujiannya Pasal 28 ayat (1), kemudian subjek yang menjadi pertimbangan selalu biasanya baik Hakim atau Jubir kita mengatakan kalau putusan kita itu dibaca juga ini apa ... pertimbangannya dibaca juga, sehingga tidak hanya di amar atau di apa ... konklusinya, tapi di pertimbangan kita juga itu dibaca, sehingga apa yang mungkin akan diajukan sebetulnya juga ada atau mau dikutip juga baik juga.

Kemudian dipecahnya frasa *setiap orang* dan *secara langsung dan tidak langsung* ini di petitum, ya. Nah, ini nanti coba lihat kalau di

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dulu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, setiap orang itu artinya kan disebutkan itu, ya, orang per orang, atau perkumpulan, atau korporasi. Tapi memang baik undang-undang yang 31 Tahun 1999, kemudian ada beberapa perubahan di 20 Tahun 2001, itu memang belum lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Karena itu sebelum itu apa ... 2004 dan jauh sebelum 2011 di sana, ya, disebutkan dalam pengertian orang per orang itu apa? Tapi juga memang bisa dapat di ... apa ... simpangi sepanjang itu memang ... memang bukan itu yang dimaksud, kan? Kalau sudah jelas, ya, enggak perlu lagi setiap orang, kalau memang yang adressat-nya pegawai negeri, ya, setiap pegawai negeri, gitu, kan? Adressat-nya setiap pengemudi misalnya, setiap pengemudi, gitu, kan? Tapi kalau setiap ... apa ... orang, ya, memang masih umum, ya. Nah, itu saja saya kira tambahan dari saya.

Terima kasih, Pak.

21. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel Pak Wahiduddin. Saudara, mohon beberapa halnya tadi sudah disampaikan oleh dua apa ... panel yang sebelumnya. Saya mungkin mengingatkan beberapa hal saja, yang mungkin bisa jadi apa namanya ... tambahan yang harus dipikirkan, apakah itu mau diteruskan apa namanya ... mau diterima atau tidak. Bahkan nanti setelah kami memberikan nasihat, jika Pemohon merasa, "Wah, ini tidak mungkin diteruskan karena bisa begini, begini, dan segala macam," pun ada ruang untuk menarik kembali Permohonan ini, setelah itu terserah kepada Saudara.

Pertama, benar tadi penyebutan undang-undang yang sudah mengalami revisi itu harus benar. Jadi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, itu. Jadi, itu penting untuk menggambarkan kepada orang bahwa Undang-Undang Nomor 31 itu sudah pernah direvisi, itu satu.

Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional. Ini soal legal standing, ya, karena apa namanya ... kalau Para Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing, maka kami nanti tidak akan meneruskan kepada pokok permohonan. Apa yang perlu Saudara elaborasi adalah ini kan, terjadi perhimpitan, menggunakan pasal di legal standing Pasal 28D ayat (3) itu sebagai penjelasan bahwa ada hak konstitusional Saudara sebagai warga

negara dirugikan atau potensial dirugikan dengan pengujian Pasal 21 itu, yang dianggap ada problem konstitusionalnya. Ya, itu harus berbeda dikemukakan. Kalau dia didalilkan sebagai alat untuk legal standing, itu berbeda posisinya, berbeda penjelasannya kalau pasal itu digunakan sebagai dasar pengujian. Jadi, tidak boleh sama dalilnya. Karena satu menerangkan soal legal standing, satu lagi itu menerangkan soal dasar pengujian. Jadi kalau legal standing hanya sekedar membuktikan bahwa ada kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional. Tapi kalau dasar pengujian mengapa Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini Saudara anggap bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu beda cara menjelaskannya. Nah, itu.

Jadi, jangan sama mengemukakan alas untuk menerangkan kerugian konstitusional dengan dasar untuk menilai konstitusionalitas sebuah norma. Nah, itu belum kelihatan di Permohonan ini. Sebab kalau itu kelihatan, taruhlah misalnya Saudara mampu menjelaskan kerugian konstitusional, atau potensi kerugian konstitusional yang dialami, atau potensial terjadi, tetapi ketika menerangkan argumentasi menghubungkan Pasal 21, keberlakuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu dengan dasar atau dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan pengujian itu tidak klir untuk menjelaskannya. Nah, Permohonan Saudara bisa menjadi kabur. Nah, itu yang paling harus dipikirkan. Yang kedua.

Yang ketiga, kami harus diberikan argumentasi yang cukup karena tadi kan Saudara mengatakan, Pak Ketua Panel juga tadi ... apa ... mengulangi, Anda eksplisit mengatakan bahwa ini menguji kembali. Harus diberikan penjelasan kepada kami ... kepada kami yang bertiga ini terutama karena nanti setelah Perbaikan Permohonan, kami yang berkewajiban menjelaskan kepada enam Hakim Konstitusi yang lain. Kami bersembilan lah nanti yang akan memutuskan Permohonan ini. Kami menjelaskan. Kalau Anda tidak membantu kami untuk menjelaskan, kan kami juga tidak bisa menjelaskan, apa yang berbeda itu kepada enam Hakim Konstitusi yang lain? Kalau kami datang dengan kalimat kami sendiri, itu sama dengan kami yang mengajukan permohonan.

Nah, oleh karena itu Saudara harus mengkonstruksikan secara jelas, mengapa Permohonan ini dasar-dasar konstitusionalnya berbeda dengan permohonan sebelumnya? Tidak cukup sekedar menunjukkan perbedaan pasal. Tidak cukup. Tapi argumentasinya juga harus berbeda. Itu yang ditegaskan oleh Pak Ketua Panel tadi.

Yang terakhir, itu soal apa namanya ... nah, sebelum masuk yang terakhir, hal lain yang perlu juga Saudara jelaskan, ketika Saudara meminta agar semua orang, setiap orang itu dikecualikan bagi advokat yang menjalankan tugasnya dengan iktikad baik, apa dalil yang bisa Anda terangkan kepada kami bahwa kalau itu diterima, kami pun tidak melanggar salah satu prinsip dasar dalam hukum bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan, dan tidak

boleh dibedakan? Mengapa tiba-tiba, Anda para advokat minta dibedakan itu? Nah, itu harus juga dijelaskan. Agar jangan nanti kalau dikabulkan argumentasi yang satu, kami terbentur dengan argumentasi yang lainnya. Apalagi kan jelas Undang-Undang Tipikor itu kan yang kemudian melahirkan juga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meletakkan posisi semua penegak hukum itu sama. Kecuali memang Anda mau mengatakan, "ya, advokat enggak usah masuk kelompok penegak hukum," begitu. Nah, itu jadi lain ceritanya. Nah, yang seperti-seperti itu harus jelas dibaca di dalam dasar Permohonan atau Posita yang disebutkan di dalam Permohonan Saudara.

Yang terakhir. Itu Petitumnya, coba dilihat lagi! Jadi karena tadi dibilang oleh Yang Mulia Pak Wahid, ini orang-orang yang sudah ber ... terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, lihat lagi Petitumnya. Apakah memang begitu redaksi penyusunan petitum di Mahkamah Konstitusi? Paling tidak perkembangan terbaru. Jadi, dia harus diserangkaikan, "Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Jadi, itu satu, dia. Menjadi satu paragraf atau satu tarikan napas, begitu. Jadi, ndak boleh lagi sekarang diminta, "Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," satu poin. Lalu, "Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," menjadi satu poin, ndak begitu. Itu jadi disambung.

Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penyempurnaan Permohonan ini. Soal-soal yang kecil-kecilnya tadi sudah. Ini kan kalau lawyer lupa bikin apa ... bikin halaman itu repot. Tapi ketika halaman yang terkait dengan apa namanya ... pemberian kuasa ada halamannya. Padahal itu kan cuma tambahan, yang pokoknya kan yang ini. Nah, itu harus ... apa ... harus yang kayak-kayak begitu. Jadi, ciri-ciri seorang lawyer itu dia harus correct, harus presisi dalam segala hal, termasuk soal-soal halaman itu tadi.

Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

23. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof. Saudara Pemohon, ada yang mau direspons?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami tidak meresponsnya, Yang Mulia. Kami hanya menyatakan bahwa kami akan memperbaiki Permohonan kami dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan ... nah, yang kedua. Kami terima kasih juga semua atas masukan-masukan dari Majelis Panel. Ini juga bahan buat kami untuk memperbaiki guagatan kami. Namun, kami juga perlu tegaskan lagi, Yang

Mulia. Bahwa yang kami ajukan uji ini memang, Yang Mulia, kami berusaha untuk mencari alasan yang berbeda, Yang Mulia. Dan kami akan mengutip juga, sesuai dengan masukan Yang Mulia, kami akan memasuk ... mengutip lagi alasan-alasan yang diajukan pemohon sebelumnya, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Baik.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Nah, yang terakhir. Terkait dengan masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Kami mengajukan niat kami, Para Advokat ini untuk mengajukan uji materi ini sebenarnya adalah bukan untuk mengecualikan kami dari pemberlakuan hukum, justru kami sebagai penegak hukum. Kami minta dikecualikan, itu pun kami minta dikecualikan tadi itu, Yang Mulia, ada tafsirnya juga, Yang Mulia. Kalau seseorang advokat itu melakukan hal tersebut dengan iktikad baik, Yang Mulia, sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: ASWANTO

Baik. Dan itu yang diminta nanti di dalam perbaikan, supaya dielaborasi kembali, supaya kami bisa lebih mudah memahami bahwa ini memang bukan persoalan apa ... kepentingan individual advokat, tapi ini adalah kepentingan penegakan hukum, gitu, ya. Itu yang diminta oleh Prof tadi untuk di ... di apa ... cermati kembali.

Baik, Saudara diberi waktu untuk mengajukan perbaikan, ya, 14 hari sejak sidang hari ini. Jadi, hari ini kita sidang, Senin, tanggal 8 April 2019. Perbaikan berarti paling lambat sudah harus diterima oleh Mahkamah itu pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, pukul 10.00 WIB. Kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, silakan, biar kami lebih awal juga bisa mengagendakan sidang berikutnya. Tapi kalau Saudara tidak memasukkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka yang kita anggap untuk dilanjutkan adalah Permohonan yang ada sekarang. Jelas, ya?

Baik. Dan saya ingatkan, jangan selalu mengatakan gugatan (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik.

29. KETUA: ASWANTO

Kita di sini ndak ada gugat, menggugat ini. Ada permohonan, ada prinsipal, nanti ada apa ... pemerintah, ada DPR, pemohon, dan pemerintah, DPR itu tidak berhadap-hadapan, gitu. Beda dengan kasus apa namanya ... yang ada ... yang Anda sebutkan tadi, ya. Ada gugatan ada ... tentu ada penggugat, ada tergugat, gitu. Kita tidak ada itu.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB

Jakarta, 8 April 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001